


Dialektika Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia: Hakekat serta Implikasi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

Muhammad Nasir^{1*}, Kurniati², Misbahuddin²

¹Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

 211420000558@unisnu.ac.id*¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis esensi filosofis, dinamika implementasi, serta dampak dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dalam konteks harmonisasi hukum Islam dan standar hak asasi manusia internasional. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji pergeseran makna dispensasi perkawinan dari instrumen yang bersifat pengecualian (emergency exit) menjadi bentuk legitimasi prosedural, beserta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak anak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan sosio-legal. Pendekatan ini dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan, perbandingan dengan instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC), serta kajian terhadap putusan pengadilan. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, serta didukung oleh wawancara mendalam dengan para hakim guna memahami konstruksi penalaran hukum yang diterapkan dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran yang signifikan dalam praktik dispensasi perkawinan. Secara ontologis, dispensasi tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme darurat yang terbatas, melainkan kerap menjadi sarana legitimasi perkawinan usia dini. Secara epistemologis, terdapat ketegangan antara pendekatan legalistik dan perlindungan hak-hak anak, di mana konsep masalah cenderung diterapkan secara pragmatis. Secara aksiologis, meskipun harmonisasi prosedural dengan standar internasional telah tercapai, praktik yang berlangsung masih menghasilkan “ilusi sinkronisasi” karena belum mampu mewujudkan keadilan substantif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan perspektif maqāsid al-syarī’ah progresif dengan kerangka hak asasi manusia internasional dalam menganalisis putusan pengadilan melalui lensa sosio-legal. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi paradigma hukum menuju pendekatan yang lebih humanis, sistemik, dan berorientasi pada martabat kemanusiaan (karāmah insāniyyah), sehingga dispensasi perkawinan benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan dan bukan sekadar prosedur legal formal.

Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan, Pengadilan Agama, Hak Asasi Manusia, Sinkronisasi Hukum,

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Komitmen global terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak, telah menempatkan isu pernikahan usia dini sebagai salah satu agenda krusial dalam agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) secara tegas mengamanatkan bahwa setiap kebijakan hukum harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. (Nations, 1989) Namun, dalam praktiknya, terdapat ketegangan antara standar internasional tersebut dengan realitas hukum nasional yang berbasis nilai-nilai keagamaan, khususnya terkait instrumen dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Di Indonesia, penguatan perlindungan

anak secara normatif ditandai dengan perubahan Undang-Undang Perkawinan yang menaikkan batas minimum usia nikah bagi perempuan menjadi 19 tahun.¹ Perubahan ini dimaksudkan untuk menyinkronkan hukum nasional dengan standar HAM internasional guna mencegah dampak negatif pernikahan anak pada aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Namun, data statistik menunjukkan fenomena yang kontradiktif, pasca kenaikan usia nikah, jumlah permohonan dispensasi kawin justru mengalami lonjakan yang signifikan. (Badilag, Pengadilan Agama, 2019)

Fenomena ini memicu perdebatan mengenai hakekat dispensasi kawin itu sendiri. Secara ontologis, dispensasi seharusnya menjadi "pintu darurat" (*emergency exit*) yang bersifat eksepsional, namun realitas sosiologis menunjukkan adanya pergeseran fungsi menjadi pintu legalitas bagi pernikahan di bawah umur. (Perma 5, 2019) Di sinilah terjadi dialektika penerapan hukum di meja hijau. Hakim Pengadilan Agama sering kali terjepit di antara dua kutub: kepastian hukum normatif (UU Perkawinan), pertimbangan *maslahat* dalam hukum Islam, dan kewajiban melindungi hak dasar anak sesuai standar internasional. Novelty (kebaruan) dalam penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi dialektika nalar hakim yang tidak hanya melihat dispensasi kawin sebagai solusi atas persoalan moralitas seksual, tetapi mengintegrasikannya dengan prinsip *Maqashid Syari'ah* progresif yang selaras dengan standar HAM internasional. (Auda, 2024) Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung fokus pada faktor penyebab pernikahan dini, penelitian ini membedah proses sinkronisasi hukum pada level putusan hakim melalui kacamata socio-legal. (Sulistyowati, 2024) Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membedah dampak dialektika penerapan dispensasi kawin terhadap sinkronisasi hukum nasional-internasional melalui tiga rumusan masalah utama, yakni: pertama, bagaimana hakekat filosofis putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama; kedua, bagaimana peluang dan tantangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama; serta ketiga, bagaimana dampak sistemik dari putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif yang diintegrasikan dengan pendekatan socio-legal (*socio-legal research*) untuk membedah interaksi antara teks hukum dan realitas sosiologis di pengadilan. Penggunaan pendekatan socio-legal dianggap krusial guna menganalisis bagaimana norma hukum Islam yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdialektika dengan standar hak asasi manusia internasional dalam praktik peradilan. (Soerjono et al, 2023) Secara teknis, penelitian ini menerapkan tiga pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi pernikahan, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk menyandingkan hukum nasional dengan instrumen internasional seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC), serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis terhadap pertimbangan hukum hakim pada putusan dispensasi kawin terkini. (Peter, 2024)

Sumber data dalam penelitian ini menitikberatkan pada bahan hukum sekunder yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur akademik, jurnal internasional, dan dokumen riset terkait. Untuk memperkuat analisis terhadap dialektika penerapan hukum, peneliti juga menyertakan data primer. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*) menggunakan pisau analisis teori *Maqashid al-Syari'ah* dan teori keadilan substantif. Proses analisis ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana sinkronisasi antara kewajiban teologis dan standar perlindungan anak global telah terwujud dalam

produk hukum di Pengadilan Agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakekat Filosofis Putusan Dispensasi Kawin: Antara *Emergency Exit* dan Legitimasi Prosedural.

Secara ontologis, hakekat dispensasi kawin dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan manifestasi dari prinsip eksepsionalitas yang berlandaskan pada kaidah fiqh al-daruratu tubihul mahzurat (keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang). Batas usia 19 tahun dalam UU No. 16 Tahun 2019 diposisikan sebagai general rule demi menjamin kemaslahatan fisik dan psikis mempelai. Ketentuan batas usia minimum 19 tahun merupakan norma umum (*general rule*) yang dimaksudkan untuk menjamin kesiapan fisik dan mental calon mempelai. Dalam konteks ini, dispensasi hadir sebagai instrumen hukum yang bersifat *emergency exit* (pintu darurat) guna merespons kondisi mendesak (darurat) yang jika tidak ditangani akan melahirkan kemudharatan yang lebih besar. Namun, analisis peneliti menemukan adanya pergeseran makna hakekat "darurat" dalam praktik peradilan. Menggunakan Teori Maqashid Syari'ah Jasser Auda, peneliti melihat bahwa hakim cenderung menggunakan pendekatan atomistik yakni hanya melihat darurat dari sisi perlindungan moralitas seksual (mencegah zina/hamil di luar nikah) daripada pendekatan sistemik yang melihat masa depan anak sebagai subjek hukum yang utuh. (Auda, 2024) Analisis peneliti mengungkap bahwa dalam banyak putusan, hakekat dispensasi telah tereduksi dari instrumen perlindungan (protection) menjadi sekadar legitimasi prosedural bagi pernikahan dini. Ketika hakim mengabulkan permohonan dengan alasan utama "sudah menjalin hubungan erat" atau "tekanan orang tua," terjadi apa yang disebut sebagai legal reductionism. Hal ini sejalan dengan argumen Kurniati dkk. (2023) bahwa ijtihad hakim sering kali terjebak dalam dilema antara tuntutan administratif dan realitas sosial di lapangan. Dampaknya, kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) sering kali dikalahkan oleh upaya pemenuhan ketertiban moral jangka pendek. Peneliti menegaskan bahwa hakekat dispensasi seharusnya menuntut beban pembuktian yang berat terkait perlindungan hak hidup anak, bukan sekadar menjadi "stempel" administratif atas kegagalan kontrol sosial keluarga. (Irfan, 2024) Hakekat ini menuntut adanya beban pembuktian yang berat mengenai elemen "mendesak" tersebut, yang seharusnya tidak hanya ditinjau dari sisi moralitas seksual (seperti kekhawatiran zina), tetapi juga dari sisi perlindungan masa depan anak sebagai subjek hukum yang mandiri.

Namun, dalam dialektika penerapannya, terjadi pergeseran makna hakekat dispensasi kawin dari fungsi perlindungan menjadi fungsi legitimasi prosedural. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama cenderung didasarkan pada pertimbangan moralitas tradisional dan tekanan sosial daripada evaluasi terhadap hak substantif anak. (Euis Nurlaelawati, 2025) Ketika hakim mengabulkan permohonan dengan alasan utama "sudah menjalin hubungan erat" atau "dikhawatirkan melanggar norma agama," hakekat dispensasi telah tereduksi menjadi sekadar instrumen administratif untuk melegalkan pernikahan dini. (Sulistiyowati, 2024) Kondisi ini menunjukkan adanya diskoneksi antara hakekat dispensasi sebagai pelindung kemaslahatan (*maqasid*) dengan praktik peradilan yang sering kali lebih mengutamakan kepastian formal-moralistik. Padahal, standar internasional melalui Convention on the Rights of the Child menekankan bahwa setiap tindakan hukum terhadap anak harus memiliki hakekat perlindungan terhadap tumbuh kembangnya, bukan sekadar memuaskan keinginan sosial orang tua atau adat istiadat setempat. (Maria Ulfah, 2024)

Temuan mengenai pergeseran hakekat dispensasi kawin menunjukkan adanya transformasi makna yang signifikan dari *emergency exit* menjadi *legitimasi prosedural*. Secara filosofis, hal ini mengindikasikan terjadinya deviasi dari prinsip dasar

eksepsionalitas dalam hukum Islam, di mana kondisi darurat seharusnya bersifat terbatas, terukur, dan berorientasi pada perlindungan jangka panjang. Ketika “darurat” direduksi hanya pada aspek moralitas seksual, maka kerangka maqāṣid al-sharī’ah kehilangan dimensi sistemiknya. Dalam perspektif Jasser Auda, pendekatan atomistik seperti ini gagal melihat anak sebagai subjek hukum yang utuh dengan hak atas masa depan yang layak.

Makna lebih dalam dari temuan ini adalah terjadinya krisis orientasi dalam praktik ijtihad hakim. Dispensasi yang semestinya menjadi instrumen perlindungan justru beralih fungsi menjadi mekanisme normalisasi pernikahan dini. Kondisi ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa tekanan sosial dan budaya memiliki pengaruh dominan dalam membentuk putusan, bahkan melampaui pertimbangan hak substantif anak. Dalam konteks nyata, fenomena ini berdampak pada reproduksi siklus kerentanan baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Implikasinya tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga pada struktur sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, temuan ini memberikan kontribusi penting dengan menegaskan perlunya rekonstruksi paradigma hukum: dari sekadar kepatuhan prosedural menuju pendekatan yang berpusat pada perlindungan martabat manusia sebagai tujuan utama hukum.

Dialektika Penerapan Dispensasi Kawin: Peluang dan Tantangan dalam Penegakan Hukum

Dialektika penerapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama mencerminkan pertarungan epistemologis antara norma agama yang konservatif dan standar HAM internasional yang progresif. Peluang transformasi hukum sebenarnya telah disediakan oleh Mahkamah Agung melalui PERMA No. 5 Tahun 2019. Secara epistemologis, PERMA ini memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan ijtihad yang berbasis pada perlindungan hak anak dengan mewajibkan pemeriksaan identitas anak secara langsung serta menghadirkan rekomendasi dari psikolog atau dinas sosial. Dalam konteks dialektika nalar hakim ini, Kurniati dkk. (2023) menegaskan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah sering kali terjebak dalam dilema antara pemenuhan syarat administratif dan realitas darurat di lapangan, seperti kekhawatiran akan kemudharatan sosial yang lebih besar. Penekanan pada aspek kemaslahatan (masalah) ini menjadi kunci ijtihad hakim di pengadilan, di mana eksistensi dispensasi kawin dipandang sebagai mekanisme perlindungan dalam kerangka *Maqashid Syari’ah* untuk menjaga keturunan dan kehormatan. (Kurniati, 2023) Namun, kajian beliau juga menyoroti bahwa tinjauan hukum Islam terhadap dispensasi nikah harus tetap selaras dengan tujuan mencegah pernikahan dini yang berdampak negatif pada kesehatan dan psikologi anak. Peluang ini memungkinkan hakim untuk melampaui sekadar teks normatif Undang-Undang Perkawinan dan menyerap prinsip-prinsip internasional mengenai kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Dengan adanya kewajiban mendengar suara anak, sistem peradilan agama memiliki potensi besar untuk menjadi garda terdepan dalam mencegah eksploitasi anak berkedok pernikahan, (Shofwatul Aini, 2025) sekaligus memastikan bahwa negara hadir dalam setiap keputusan yang berdampak pada masa depan kelompok rentan.

Namun, peluang tersebut berhadapan dengan tantangan yang sangat kompleks, baik dari aspek struktural maupun kultural. Secara struktural, masih terdapat disparitas pemahaman di kalangan hakim mengenai standar HAM internasional; sebagian hakim masih terjebak dalam paradigma retributif-legalistik yang menganggap bahwa selama syarat administratif terpenuhi dan ada kekhawatiran moral (zina), maka dispensasi “wajib” dikabulkan. (Lidsey, 2025) Secara kultural, tekanan dari pemohon (orang tua) yang sering kali menggunakan dalih “menutup aib” menjadi tantangan psikologis bagi hakim. Dialektika ini semakin rumit ketika hakim dihadapkan pada fakta kehamilan di luar nikah (KTD), di mana pemberian dispensasi sering dianggap sebagai satu-satunya solusi praktis untuk menjamin status hukum anak dalam kandungan, meskipun hal tersebut

mengorbankan hak-hak dasar ibu yang masih di bawah umur. Oleh karena itu, dialektika ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam sinkronisasi hukum bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada resistensi nilai-nilai lama yang masih mendominasi nalar hukum praktis di pengadilan. (Abid Al-Jabiri, 2024)

Dialektika Hukum Islam dan HAM dalam penerapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama menunjukkan lebih dari sekadar ketegangan antara norma dan realitas sosial. Ia merepresentasikan perjumpaan antara paradigma hukum Islam berbasis teks dan pendekatan HAM yang berorientasi pada perlindungan individu, khususnya anak. Dispensasi kawin menjadi ruang interaksi dua sistem nilai yang sama-sama memiliki legitimasi moral, tetapi berbeda dalam orientasi perlindungan.

Temuan ini mengungkap adanya transformasi nalar hakim. Jika sebelumnya hakim cenderung berpegang pada norma formal dan moralitas sosial, kini muncul kecenderungan menuju pendekatan yang lebih reflektif dan berbasis perlindungan anak. PERMA No. 5 Tahun 2019 menjadi pendorong penting melalui kewajiban mendengar suara anak serta mempertimbangkan aspek psikologis. Hal ini selaras dengan maqāṣid al-sharī'ah yang menekankan perlindungan jiwa dan keturunan, serta prinsip *the best interests of the child*. Namun, implementasinya tidak berjalan linier. Hakim sering menghadapi dilema antara kepastian hukum dan kemaslahatan sosial. Dalam kasus kehamilan di luar nikah, dispensasi kawin kerap dianggap solusi pragmatis untuk menghindari stigma dan menjamin status anak. Di sini, konsep masalah menjadi sentral, tetapi sering digunakan secara reaktif dan jangka pendek, belum mencerminkan orientasi preventif maqāṣid. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan antara norma dan praktik. Secara teoritis, hukum Islam fleksibel, tetapi dalam praktik sering terpengaruh tekanan kultural. Perspektif *living law* menjelaskan dominasi norma sosial atas norma negara, sehingga hakim menghadapi tekanan ekspektasi masyarakat yang kadang bertentangan dengan perlindungan anak.

Implikasinya luas. Dalam masyarakat, dispensasi kawin masih dipandang solusi moral, bukan masalah struktural. Di bidang pendidikan, diperlukan integrasi kesadaran hukum, kesehatan reproduksi, dan HAM. Dalam teknologi, digitalisasi peradilan dapat meningkatkan transparansi, tetapi harus diimbangi peningkatan kapasitas aparat. Secara akademik, temuan ini menegaskan bahwa hukum Islam dan HAM dapat didialogkan melalui pendekatan maqāṣid. Reformasi hukum tidak cukup normatif, tetapi harus menyentuh aspek kultural dan epistemologis. Dialektika ini menunjukkan bahwa hukum masa depan menuntut pendekatan yang kritis, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

Dampak Dispensasi Kawin terhadap Sinkronisasi Hukum Nasional dan Standar Internasional

Dampak dari praktik dispensasi kawin di Pengadilan Agama memiliki implikasi aksiologis yang luas terhadap agenda besar sinkronisasi hukum di Indonesia. Secara positif, adanya diskursus mengenai standar HAM dalam proses persidangan mulai mengikis dominasi nalar hukum yang murni tekstual-konservatif. (Nuruddin, 2024) secara Aksiologis (Nilai Guna), peneliti menemukan dampak yang ambivalen. Menggunakan Teori Keadilan Substantif, terlihat bahwa pengabulan dispensasi secara masif demi dalih moralitas justru menciptakan ketidakadilan permanen bagi anak perempuan. Sinkronisasi ini berdampak pada penguatan posisi anak sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengar (*right to be heard*), yang merupakan adopsi langsung dari prinsip internasional *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Namun, secara substantif, dampak yang muncul masih bersifat ambivalen. Di satu sisi, sinkronisasi prosedural telah tercapai melalui adopsi regulasi seperti PERMA No. 5 Tahun 2019, namun di sisi lain, "sinkronisasi hasil" masih jauh dari harapan. (Maria, 2024) Pengabulan dispensasi yang masih tinggi menunjukkan bahwa perlindungan hak dasar anak (seperti hak atas pendidikan dan

kesehatan reproduksi) sering kali dikalahkan oleh upaya pemenuhan legalitas formal atas nama moralitas komunal.

Lebih lanjut, ketidaksinkronan ini berdampak pada rendahnya efektivitas hukum nasional dalam memenuhi komitmen global terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam penghapusan praktik pernikahan anak. (United Nations, 2025) Dampak jangka panjangnya adalah terjadinya "stagnasi perlindungan", di mana undang-undang telah berubah secara progresif, namun angka pernikahan dini tetap tinggi karena "pintu belakang" dispensasi masih terbuka lebar tanpa parameter kemaslahatan yang ketat. (Auda, 2024) Secara aksiologis, hal ini mencederai tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan substantif bagi perempuan dan anak. Jika praktik ini terus berlanjut tanpa rekonstruksi paradigma yang radikal dari para hakim, maka upaya sinkronisasi hukum nasional dengan standar internasional hanya akan berhenti pada level estetika regulasi, tanpa memberikan dampak transformatif terhadap perlindungan martabat manusia (*karāmah insāniyyah*) yang menjadi inti dari hukum Islam dan HAM. (Irianto, 2024) Sebagaimana ditegaskan oleh Kurniati (2024), tinjauan hukum Islam terhadap dispensasi kawin tidak boleh dilepaskan dari dampak negatifnya terhadap psikologi dan kesehatan anak. (Kurniati, 2024) Jika hakim terus memberikan dispensasi tanpa parameter "kemaslahatan substantif" yang ketat, maka Indonesia akan terus berada dalam siklus dualisme hukum: sinkron secara formal dengan dunia internasional, namun kontradiktif secara praktik di meja hijau. Dampak akhir yang paling mengkhawatirkan adalah lunturnya martabat manusia (*karāmah insāniyyah*) yang seharusnya menjadi tujuan utama (maqasid) dari keberadaan hukum Islam dan hukum internasional itu sendiri. (Maria Ulfah, 2024)

Temuan mengenai dampak dispensasi kawin memperlihatkan bahwa problem utama sinkronisasi hukum tidak terletak pada absennya regulasi, melainkan pada ketegangan antara *formalisme hukum* dan *keadilan substantif*. Secara maknawi, kondisi ini menunjukkan adanya "ilusi sinkronisasi": hukum nasional tampak selaras dengan standar internasional pada tingkat prosedural, tetapi gagal menghadirkan perlindungan nyata dalam praktik. Dengan demikian, keberhasilan adopsi norma seperti hak anak untuk didengar belum otomatis berbanding lurus dengan perlindungan terhadap hak hidup, pendidikan, dan kesehatan anak. Jika dikaitkan dengan teori keadilan substantif, fenomena ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada pemenuhan prosedur, tetapi harus dinilai dari dampaknya terhadap kelompok rentan. Dalam konteks dispensasi kawin, pengabulan yang didasarkan pada tekanan moralitas komunal justru menciptakan ketidakadilan struktural yang berulang, khususnya bagi anak perempuan. Hal ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa konsep *masalahah* dalam praktik peradilan sering mengalami simplifikasi, dari prinsip perlindungan jangka panjang menjadi sekadar justifikasi atas kondisi darurat. Padahal, dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah, perlindungan terhadap keturunan tidak hanya berkaitan dengan legitimasi nasab, tetapi juga kualitas kehidupan generasi yang dilahirkan. Secara akademik, temuan ini memperkaya wacana tentang hubungan hukum Islam dan HAM dengan menegaskan pentingnya rekonstruksi paradigma hukum. Sinkronisasi tidak cukup dimaknai sebagai kesesuaian normatif, tetapi harus diwujudkan dalam praktik yang berorientasi pada martabat manusia (*karāmah insāniyyah*). Dengan demikian, dialektika ini menegaskan bahwa masa depan hukum bergantung pada keberanian untuk menggeser orientasi dari legalitas formal menuju keadilan yang benar-benar hidup dalam realitas sosial.

KESIMPULAN

Keseluruhan temuan dalam penelitian ini menegaskan bahwa dispensasi kawin di Pengadilan Agama mengalami pergeseran makna yang signifikan, baik secara filosofis, normatif, maupun praktis. Pada tataran ontologis, dispensasi yang semula dirancang sebagai *emergency exit* berbasis prinsip darurat dalam hukum Islam, dalam praktiknya

telah mengalami reduksi menjadi instrumen legitimasi prosedural. Pergeseran ini menunjukkan adanya deviasi dari tujuan awal maqāsid al-sharī'ah, di mana perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum seharusnya menjadi prioritas utama, bukan sekadar pemenuhan ketertiban moral jangka pendek. Pada tataran epistemologis, dialektika antara hukum Islam dan HAM memperlihatkan adanya transformasi nalar hakim, meskipun belum sepenuhnya konsisten. PERMA No. 5 Tahun 2019 telah membuka ruang ijtihad yang lebih progresif dengan menekankan perlindungan hak anak, termasuk kewajiban mendengar suara anak. Namun, dalam praktiknya, hakim masih sering terjebak dalam pendekatan legalistik dan tekanan kultural, sehingga konsep *masalah* cenderung digunakan secara reaktif dan pragmatis. Hal ini menegaskan adanya kesenjangan antara konstruksi normatif yang progresif dan realitas empiris di lapangan.

Secara aksiologis, dampak dispensasi kawin menunjukkan sifat yang ambivalen. Di satu sisi, terdapat kemajuan dalam sinkronisasi prosedural dengan standar internasional, khususnya melalui adopsi prinsip *the best interests of the child*. Namun di sisi lain, tingginya angka pengabulan dispensasi mencerminkan kegagalan dalam mencapai keadilan substantif. Fenomena ini menghasilkan apa yang dapat disebut sebagai "ilusi sinkronisasi", di mana hukum tampak selaras secara formal, tetapi tidak efektif dalam melindungi hak-hak dasar anak. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa problem utama bukan terletak pada kekurangan regulasi, melainkan pada resistensi paradigma dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi nalar hukum yang lebih sistemik, humanis, dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia (*karāmah insāniyyah*), agar dispensasi kawin benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan, bukan sekadar legitimasi sosial.

REFERENSI

- Al-Jabiri, Muhammad Abid. *Kritik Kontemporer Filsafat Hukum Islam*. Diterjemahkan oleh Ahmad Najib. Yogyakarta: LKiS, 2024.
- Alimuddin, Hardiyanti, Kurniati, K., dkk. *Eksistensi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Majene (Telaah Maqasid Syari'ah)*. *Diskursus Islam* 10, no. 2 (2022).
- Amiin, Nuruddin. *Sinkronisasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Semarang: Fastabiq, 2024.
- Amin, Kamaruddin. *Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam: Menuju Keadilan Substantif*. Jakarta: Gramedia, 2025.
- Anshor, Maria Ulfah. *Fikih Perlindungan Anak: Memadukan Teks Agama dan Standar Global*. Jakarta: Kompas, 2024.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2024.
- . *The Systems Approach to Islamic Law and Human Rights*. London: IIIT, 2024.
- Darwis, S., Sultan, L., dan Kurniati, K. "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sungguminasa." *Inspiratif Pendidikan* 12, no. 1 (2023): 274–284.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2025.
- Irfan, M. Nurul. *Nasib Anak dalam Hukum Islam: Analisis Normatif dan Sosiologis*. Jakarta: Kencana, 2024.

- Irianto, Sulistyowati. *Hukum yang Terabaikan: Hak Anak dalam Pusaran Tradisi dan Regulasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2024.
- . *Metode Penelitian Hukum: Kontribusi Sosio-Legal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2024.
- Kurniati, K. "FIQH REVIEW OF MARRIAGE DISPENSATION AT THE MAROS RELIGIOUS COURT." The 2nd International Conference on Science and Islamic Studies (ICOSIS-2024). Makassar: UIN Alauddin, 2024.
- . "Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1b Perspektif Hukum Islam." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 4, no. 1 (2023).
- Lindsey, Tim, and Simon Butt. *Indonesian Law*. Oxford: Oxford University Press, 2025.
- Mahkamah Agung RI. Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2025. Jakarta: Mahkamah Agung, 2025.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2024.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2025.
- Munif, Ahmad. *Filsafat Hukum Islam: Dialektika Antara Teks dan Realitas*. Surabaya: Bina Ilmu, 2024.
- Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2025.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- . Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- United Nations. *Convention on the Rights of the Child*. 1989.
- United Nations Committee on the Rights of the Child. *General Comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration*. 2013.
- United Nations Development Programme (UNDP). *The Impact of Early Marriage on Sustainable Development Goals in Southeast Asia*. New York: UNDP Press, 2025.
- Wahid, Marzuki. *Fikih Indonesia: Penambatan Metodologi dalam Studi Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2024.